



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 013 / DPMPTSP -BTL / 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 21 September 2018 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : ANITA RAHIMAH, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Sungai Gampa, 06 Juni 1986 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Jln. Sungai Bamban Rt.006 Desa Patih Selera
Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK "AL-BAA'ITSME" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/1125/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018 |
| 3. NPSN | : 69861720 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 18 Juli 2011 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jln. Sungai Bamban Rt.006 Desa Patih Selera
Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1125/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018, Rekomendasi Camat Belawang Nomor : 421.1/272 – Kesra /Bel maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **23 SEPTEMBER 2018** sampai dengan **23 SEPTEMBER 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "AL-BAA'ITSME" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 21 SEPTEMBER 2018

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,


Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Tingkat I

NIP.19631127 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Alamat : Jl. Belawang RT.02 No. 07 Kecamatan Belawang ; 70563

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Nomor : 421.1/069/Korwil-08/Disdik

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TK AL-BAA'ITSME KEC. BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** :
- Menetapkan**
Pertama : Ditetapkannya pendirian lembaga TK AL-BAA' ITSME , Desa Patih Selera Rt 04 Kec. Belawang
- Kedua** : Penetapan berdirinya lembaga pendidikan TK AL-BAA' ITSME Kab. Barito Kuala Terhitung Tanggal 18 Juli 2011
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Belawang
Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan
Kec. Belawang


H. HANAPI, S.Th.I
NIP. 19780410 200701 1 011